



## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK REPUBLIK SERBIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : UIN.02/R/PP.00.9/1723 /2014

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu empat belas (25/08/2014), bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. Samuel Samson, M.Si.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Serbia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Serbia yang berkedudukan di Beograd, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. H. Musa Asy'arie

Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk saling membantu dalam hal peningkatan kinerja masing-masing pihak, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan yang profesional dan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, berdasarkan asas saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 2  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama antara kedua belah pihak meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kedua belah pihak.

Para Pihak bersepakat untuk saling membantu dalam hal peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Pelatihan, Pertukaran informasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Kajian Ilmiah.

Para Pihak bersepakat untuk saling membantu dalam kegiatan kajian ilmiah yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

3. Kemahasiswaan.

Para Pihak bersepakat untuk saling membantu dalam bidang kemahasiswaan melalui pelatihan dan atau lainnya untuk menunjang peningkatan kualitas *student need* dan *student interest*.

Pasal 3  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat dan dapat diperpanjang apabila diperlukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4  
**PELAKSANAAN**

Segala bentuk kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila usulan kegiatan tersebut disetujui oleh Rektor/Pimpinan masing-masing pihak.

Pasal 5  
**KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat.

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA



*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Musa Asy'arie  
Rektor

PIHAK PERTAMA  
DUTA BESAR RI  
UNTUK REPUBLIK SERBIA



*[Signature]*  
Ir. Samuel Samson, M.Si.  
Duta Besar RI untuk Republik Serbia